

**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**DIREKTORAT REPOSITORI, MULTIMEDIA, DAN PENERBITAN ILMIAH**  
**DEPUTI BIDANG FASILITASI RISET DAN INOVASI**  
**BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**  
**DAN**  
**FAKULTAS PENDIDIKAN SENI DAN DESAIN**  
**UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**


**TENTANG**  
**PROGRAM AKUISISI PENGETAHUAN LOKAL DALAM BENTUK**  
**AUDIOVISUAL MELALUI SKEMA BENGKEL KARYA**


**Nomor 257/IV/KS/11/2025**

**Nomor 4550/UN40/HK.07.00/2025**

Pada hari ini Kamis, tanggal tiga belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh lima (13-11-2025) yang bertanda tangan di bawah ini, oleh dan antara:

- I. **DIREKTORAT REPOSITORI, MULTIMEDIA, DAN PENERBITAN ILMIAH, DEPUTI BIDANG FASILITASI RISET DAN INOVASI BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**, di berkedudukan di Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340, dalam hal ini diwakili oleh **Hendro Subagyo**, Selaku Direktur Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah, Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 20/II/KP/2025 tanggal 3 Januari 2025 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Kepala Pusat Data dan Informasi Pada Sekretariat Utama Dan Pengangkatan Direktur Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah Pada Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah, Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. **FAKULTAS PENDIDIKAN SENI DAN DESAIN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**, berkedudukan di di Jalan Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung dalam hal ini diwakili oleh **Dody Mohamad Kholid** selaku Dekan Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia nomor 1947/UN40/KP.09.04/2025 tanggal 19 Agustus 2025 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025 - 2030 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

  
PIHAK KESATU

  
PIHAK KEDUA

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unit kerja di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi, dan dibentuk berdasarkan Pasal 108 *jo* Pasal 118 Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang memiliki tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi di bidang repositori ilmiah, multimedia, dan penerbitan ilmiah;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat kelengkapan Rektor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Pendidikan Indonesia berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 5715/UN40/2014 Pembukaan tentang Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama pada tingkat fakultas;
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki sumber daya dan kemampuan yang apabila diintegrasikan dan dimanfaatkan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**;
- d. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut di atas secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi, dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.


Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Program Akuisisi Pengetahuan Lokal dalam Bentuk Audiovisual melalui Skema Bengkel Karya yang selanjutnya disebut "**Perjanjian**", dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

## PASAL 1


### DEFINISI DAN INTERPRETASI

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

1. Program Akuisisi Pengetahuan Lokal adalah suatu program Badan Riset dan Inovasi Nasional yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi yang bertujuan untuk mendapatkan dan mendokumentasikan berbagai konten pengetahuan lokal serta hasil litbangjirap dalam bentuk buku dan/atau audiovisual agar dapat dimanfaatkan secara terbuka dan gratis oleh masyarakat melalui kanal publik yang dikelola oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional.
2. Audiovisual adalah media informasi yang memuat konten melalui karya rekam berupa pandangan dan pendengaran sehingga membangun kondisi yang dapat membuat penerima informasi mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap.

|   |  |  |
|---|--|--|
|  |  |  |
|---|--|--|

PIHAK KESATU

|   |  |  |
|---|--|--|
|  |  |  |
|---|--|--|

PIHAK KEDUA

3. Skema Bengkel Karya adalah skema penjangkaran karya audiovisual yang dilakukan oleh Penerbit Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan cara bekerja sama dengan perguruan tinggi seni atau perguruan tinggi yang memiliki jurusan film dan televisi atau yang berkaitan.

## PASAL 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud **Perjanjian** ini adalah sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** dalam menjalin kerja sama dalam penjangkaran karya audiovisual untuk Program Akuisisi Pengetahuan Lokal Skema Bengkel Karya.
- (2) Tujuan **Perjanjian** ini yaitu untuk:
  - a. meningkatkan dan memperkuat fungsi masing-masing lembaga melalui implementasi program;
  - b. memanfaatkan potensi masing-masing lembaga; dan
  - c. meningkatkan kualitas dan produktivitas publikasi audiovisual nasional dengan menyinergikan pemanfaatan audiovisual sesuai dengan kewenangan dan kapasitas yang dimiliki masing-masing **PIHAK**.

## PASAL 3

### RUANG LINGKUP


Ruang lingkup kegiatan **Perjanjian** ini meliputi:

1. penjangkaran karya audiovisual untuk program akuisisi pengetahuan lokal melalui skema bengkel karya;
2. verifikasi dan penilaian karya audiovisual melalui program akuisisi pengetahuan lokal skema bengkel karya;
3. penyimpanan karya audiovisual untuk karya terpilih program akuisisi pengetahuan lokal skema bengkel karya melalui Repositori Ilmiah Nasional (RIN); dan
4. publikasi dalam bentuk audiovisual untuk karya terpilih program akuisisi pengetahuan lokal skema bengkel karya.


## PASAL 4

### PELAKSANAAN

- (1) Dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini, **PARA PIHAK** menyusun Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memerlukan adendum tetapi harus dengan persetujuan tertulis **PARA PIHAK terlebih dahulu**.
- (3) **PARA PIHAK** menunjuk wakil sebagai kordinator kegiatan dan koresponden dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini sebagaimana tersebut pada Pasal 15 **Perjanjian** ini.

|   |  |  |
|---|--|--|
|  |  |  |
|---|--|--|

PIHAK KESATU

|   |  |  |
|---|--|--|
|  |  |  |
|---|--|--|

PIHAK KEDUA

- d. mendapatkan informasi penyebarluasan dan pemanfaatan karya audiovisual yang terpilih dalam program akuisisi pengetahuan lokal melalui skema bengkel karya.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk :

- a. memberikan dukungan untuk kegiatan sosialisasi program akuisisi pengetahuan lokal dalam bentuk audiovisual melalui skema bengkel karya kepada sivitas, mahasiswa, dan/atau *stake holder* yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**;
- b. mengirimkan usulan karya audiovisual yang berasal dari hasil tugas kuliah dan/ atau tugas akhir mahasiswa untuk mengikuti program akuisisi pengetahuan lokal dalam bentuk audiovisual melalui skema bengkel karya;
- c. mengikuti mekanisme proses verifikasi dan penilaian karya audiovisual melalui program akuisisi pengetahuan lokal skema bengkel karya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KESATU**;
- d. melakukan penyimpanan karya audiovisual untuk karya terpilih program akuisisi pengetahuan lokal skema bengkel karya di Repositori Ilmiah Nasional (RIN);
- e. memberikan izin untuk penyebarluasan karya audiovisual terpilih pada program akuisisi pengetahuan lokal skema bengkel karya.

## PASAL 6


### PEMBIAYAAN


- (1) Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan **Perjanjian** ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai kesepakatan bersama.
- (2) Pembiayaan juga dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PASAL 7

### JANGKA WAKTU

- (1) **Perjanjian** ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) **Perjanjian** ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang menghendaki perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya **Perjanjian** ini.
- (3) **Perjanjian** ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum **Perjanjian** diakhiri.

  
PIHAK KESATU

  
PIHAK KEDUA

- (4) Pengakhiran **Perjanjian** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan apabila:
  - a. salah satu pihak melakukan cidera janji;
  - b. keadaan kahar;
  - c. terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan **Perjanjian** ini harus diakhiri; dan/atau
  - d. kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (5) Berakhirnya **Perjanjian** ini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus hak maupun kewajiban **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan **Perjanjian** ini, kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK** secara tertulis.

## PASAL 8

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban kegiatan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri **Perjanjian** ini sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

## PASAL 9


### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan dan penafsiran **Perjanjian** ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender penyelesaian perselisihan secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


## PASAL 10

### PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat, dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam **Perjanjian** ini wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat dengan tanda terima yang jelas atau melalui surat elektronik di alamat masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:

|   |  |  |
|---|--|--|
|  |  |  |
|---|--|--|

PIHAK KESATU

|   |  |  |
|---|--|--|
|  |  |  |
|---|--|--|

PIHAK KEDUA

## Pasal 14

### KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling menjamin kerahasiaan segala data, informasi, dan/atau dokumen yang diterima atau diperoleh dari **Perjanjian** ini, yang bersifat rahasia dan tidak dipublikasikan sebagai hal yang bersifat rahasia, serta saling menjamin bahwa data dimaksud hanya dipergunakan oleh **PARA PIHAK** dalam melaksanakan tujuan menurut **Perjanjian** ini.
- (2) **PARA PIHAK** dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi, dan/atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh **PARA PIHAK** sehubungan dengan **Perjanjian** ini, kepada **PIHAK** lain di luar **PARA PIHAK** karena adanya **Perjanjian** ini, kecuali ada persetujuan tertulis dari **PIHAK** yang mengungkapkan atau memberikan data, informasi, dan/atau dokumen atau kecuali diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengungkapkan atau memberikan data, informasi, dan/atau dokumen.
- (3) Masing-masing **PIHAK** wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau penyalahgunaan data, informasi, dan/atau dokumen dimaksud.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melaksanakan **Perjanjian** ini dan tidak diperkenankan digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan **Perjanjian** ini.
- (5) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan tetap berlaku walaupun **Perjanjian** telah berakhir dengan sebab apapun.

## Pasal 15


### MANAJEMEN DATA

Data dan keluaran hasil riset yang bersumber dari data primer dan/atau data sekunder, termasuk yang berasal dari pengembangan, pengkajian, dan penerapannya yang diperoleh atau dihasilkan selama pelaksanaan **Perjanjian** ini, baik dalam bentuk digital dan/atau fisik, wajib disimpan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, yang dalam hal ini wajib disimpan dalam Repositori Ilmiah Nasional.

## PASAL 16


### KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) **PIHAK** yang membawa kekayaan intelektual yang telah ada sebelum **Perjanjian** ini berlaku, harus memastikan bahwa kekayaan intelektual dimaksud tidak melanggar kekayaan intelektual pihak lain dan wajib bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari pihak lain menyangkut pelaksanaan kekayaan intelektual bawaan dimaksud.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan **Perjanjian** ini menghasilkan kekayaan intelektual baru, maka menjadi milik bersama **PARA PIHAK** yang akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian tersendiri.



|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

  
PIHAK KESATU



|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

  
PIHAK KEDUA

- (3) Dalam hal terjadi pergantian pimpinan dan/atau pejabat penandatanganan pada salah satu **PIHAK** tidak mempengaruhi pelaksanaan **Perjanjian** ini.

**Pasal 20**  
**PENUTUP**

**Perjanjian** ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal **Perjanjian** ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**  
**DIREKTORAT REPOSITORI, MULTIMEDIA, DAN**  
**PENERBITAN ILMIAH,**  
**DEPUTI BIDANG FASILITASI RISET DAN INOVASI**  
**BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**


Direktur,




**HENDRO SUBAGYO**

**PIHAK KEDUA,**  
**FAKULTAS PENDIDIKAN SENI**  
**DAN DESAIN,**  
**UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Dekan,




**DODY MOHAMAD KHOLID**



|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

PIHAK KESATU



|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|


PIHAK KEDUA


LAMPIRAN  
 PERJANJIAN KERJA SAMA  
 ANTARA  
 DIREKTORAT REPOSITORI, MULTIMEDIA, DAN  
 PENERBITAN ILMIAH,  
 DEPUTI BIDANG FASILITASI RISET DAN INOVASI,  
 BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
 DAN  
 FAKULTAS PENDIDIKAN SENI DAN DESAIN,  
 UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
 TENTANG  
 PROGRAM AKUISISI PENGETAHUAN LOKAL DALAM  
 BENTUK AUDIOVISUAL MELALUI SKEMA BENGKEL  
 KARYA

Nomor : 257/IV/KS/11/2025  
 Nomor : 4550/UN40/HK.07.00/2025  
 Tanggal : 13 November 2025

RENCANA KEGIATAN KERJASAMA


| NO | KEGIATAN   | PENANGGUNG JAWAB     | PELAKSANAAN |             | INPUT   |                             |   |   | OUPUT                            |
|----|--|----------------------|-------------|-------------|---|-----------------------------|---|---|----------------------------------|
|    |  |                      | WAKTU       | LOKASI      | PIHAK 1   |                             | PIHAK 2   |   |                                  |
| 1  | Penjaringan karya audiovisual untuk program Akuisisi Pengetahuan Lokal melalui Skema Bengkel Karya | Direktorat RMPI BRIN | 2025 – 2027 | UPI/ Daring | PERANAN   | PELAKSANA                   | PERANAN   | PELAKSANA   | Karya audiovisual yang terjaring |
|    |  |                      |             |             | 1. Melakukan sosialisasi Skema Bengkel Karya Program Akuisisi Pengetahuan Lokal | Ketua Tim Penerbitan Ilmiah | Menyediakan tempat, peserta sosialisasi, dan konsumsi peserta | Studio Film, Program studi Film dan televisi, FPSD, UPI |                                  |

   
 PIHAK KESATU

   
 PIHAK KEDUA

| NO | KEGIATAN  | PENANGGUNG JAWAB     | PELAKSANAAN |        | INPUT   |                             |  |   | OUPUT                                     |
|----|---|----------------------|-------------|--------|---|-----------------------------|--|---|---|
|    |   |                      | WAKTU       | LOKASI | PIHAK 1   |                             | PIHAK 2  |   |   |
|    |   |                      |             |        | PERANAN   | PELAKSANA                   | PERANAN  | PELAKSANA   |   |
|    |   |                      |             |        | 2. Pendampingan pembuatan proposal film yang dilakukan oleh mahasiswa                           |                             |  |   |   |
| 2  | Verifikasi dan penilaian karya audiovisual melalui program Akuisisi Pengetahuan Lokal Skema Bengkel Karya | Direktorat RMPI BRIN | 2025 – 2027 | RMPI   | 1. Melakukan verifikasi<br>2. Menyediakan penilai audiovisual untuk karya yang lolos verifikasi | Ketua Tim Penerbitan Ilmiah | 1. Menerima hasil verifikasi dan bersedia melakukan perbaikan jika diperlukan.<br>2. Menerima hasil penilaian audiovisual di lingkungan UPI. | Studio Film, Program studi Film dan televisi, FPSD, UPI | Karya yang sudah diverifikasi dan dinilai |
| 3  | Penyimpanan karya audiovisual untuk karya terpilih program akuisisi pengetahuan lokal                     | Direktorat RMPI BRIN | 2025 – 2027 | RMPI   | Menyediakan infrastruktur penyimpanan karya audiovisual untuk karya terpilih program akuisisi   | Ketua Tim Pengelolaan RIN   | Melakukan penyimpanan karya audiovisual untuk karya terpilih   | Studio Film, Program studi Film dan televisi, FPSD, UPI | Karya yang tersimpan di RIN               |

 PIHAK KESATU


 PIHAK KEDUA

| NO | KEGIATAN  | PENANGGUNG JAWAB | PELAKSANAAN |        | INPUT   |   |         |           | OUPUT |
|----|---|------------------|-------------|--------|---|---|---------|-----------|-------|
|    |   |                  | WAKTU       | LOKASI | PIHAK 1   |   | PIHAK 2 |           |       |
|    |   |                  |             |        | PERANAN   | PELAKSANA   | PERANAN | PELAKSANA |       |
|    | skema bengkel karya melalui Repositori Ilmiah Nasional (RIN). |                  |             |        | pengetahuan lokal skema bengkel karya melalui Repositori Ilmiah Nasional (RIN). | program akuisisi pengetahuan lokal skema bengkel karya di Repositori Ilmiah Nasional (RIN). |         |           |       |

**PIHAK KESATU,**  
**DIREKTORAT REPOSITORI, MULTIMEDIA, DAN PENERBITAN ILMIAH,**  
**DEPUTI BIDANG FASILITASI RISET DAN INOVASI**  
**BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**  
 Direktur,



**HENDRO SUBAGYO**


  
 PIHAK KESATU

**PIHAK KEDUA,**  
**FAKULTAS PENDIDIKAN SENI DAN DESAIN**  
**UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA-**

Dekan,



**DOBY MOHAMAD KHOLID**

  
 PIHAK KEDUA

Paraf:

Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah, Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia tentang Program Akuisisi Pengetahuan Lokal Dalam Bentuk Audiovisual Melalui Skema Bengkel Karya.

Ketua Tim Hukum dan Kerja Sama Kawasan I,

 TT ELEKTRONIK  
BRIN

Rolenta Ekasari Valentina Samosir  
NIP 198401042010122001

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,

 TT ELEKTRONIK  
BRIN

Tri Sundari  
NIP 198002252003122



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSR E, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code